



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengangkatan Dewan Pengawas termasuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pelaksanaan tugas dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD RSUD.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD RSUD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja bagi Dewan Pengawas berupa honorarium.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
16. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
17. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas BLUD RSUD paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas, tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
- (2) Jabatan sebagai Dewan Pengawas, tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.

BAB III

UNSUR DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - h. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 - 3. kinerja BLUD RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. pemenuhan kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. pemenuhan seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Kinerja Dewan Pengawas dinilai oleh Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Bupati.

BAB VI PERANGKAT KERJA DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Perangkat kerja Dewan Pengawas meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sistem dan mekanisme yang disusun oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Pedoman Mekanisme Kerja Dewan Pengawas BLUD RSUD;
 - b. Pedoman Penilaian Kinerja BLUD RSUD;
 - c. Standar Laporan Dewan Pengawas BLUD RSUD.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas kerja Dewan Pengawas.

BAB VII PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Ketua atau Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketua atau Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.
- (3) Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua atau Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. kedudukan sebagai pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/ atau huruf b telah berakhir; dan/ atau
 - b. reorganisasi.
- (4) Pemberhentian Ketua atau Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas dari pegawai BLUD RSUD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selama menjalankan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Dewan Pengawas, pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas dan fungsinya sebagai pegawai BLUD RSUD.
- (4) Pengangkatan sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai BLUD RSUD yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IX REMUNERASI DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium, sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap, dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD RSUD; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas di luar rumah sakit, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan IV Eselon II/b.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban, serta berhak mendapatkan remunerasi sesuai peraturan perundang-undangan, sampai habis masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

PJ. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 73